

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

by Ascarya Solution

Submission date: 01-Sep-2021 03:59AM (UTC-0400)

Submission ID: 1639278861

File name: Pengaruh_Kesadaran_Wajib_Pajak_Parafrase.doc (202.5K)

Word count: 5861

Character count: 38292

**PENGARUH KESADARAN WP, PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, DAN
PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK TRAFANS AKSI E-COMMERCE
DI SURABAYA**

ALOISIUS HAMA

Program Studi Akuntansi STIE YAPAN Surabaya

(Email . aloisius@stievapan.ac.id)

ABSTRAK

Menguji pengaruh sadar bagi WP; pengetahuan regulasi pajak; dan penyuluhan pajak dengan kepatuhan pembayaran pajak transaksi bagi pelaku e-commerce, merupakan tujuan penelitian ini. Populasi penelitian melibatkan Pelaku *E-commerce* dibidang *fashion* yang beroperasi di akun media sosial Instagram dan terletak di Kota Surabaya. Regresi Linier Berganda merupakan ketentuan yang dipilih dalam ³⁰ model analisis data penelitian ini, karena penelitian ini dirancang guna menguji adanya pengaruh variabel bebas dengan ²² variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tumbuhnya sikap sadar bagi WP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Pengetahuan regulasi pajak secara parsial didapati pengaruh positif signifikan atas kepatuhan men²² bayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Kemudian, hasil lain menunjukkan penyuluhan perpajakan secara parsial terdapat pengaruh positif yang tidak dinilai signifikan atas kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*.

Keywords : *kesadaran WP, pengetahuan peraturan pajak dan penyuluhan perpajakan dan pembayaran pajak.*

PENDAHULUAN

Penggunaan internet dalam dunia perdagangan melalui transaksi *e-commerce* dapat memberikan keuntungan bagi penjual maupun pembeli, misalnya untuk penjual dapat menurunkan biaya pemasaran dan biaya operasional menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan bersifat konvensional dan untuk pembeli dapat memudahkan dalam hal berbelanja sehingga lebih praktis, dapat dilakukan kapan dan siapa saja tanpa dilakukan pertemuan dengan para penjual seperti konsep perdagangan konvensional pada umumnya.

Melalui *e-commerce* transaksi jual-beli menjadi semakin mudah dan nyaman. Transaksi menggunakan media ini membuat tingkan perdagangan tradisional turun drastis. Tingkat pertumbuhan perihal transaksi *E-commerce* dalam kurun tahun 2011 sebesar Rp13,5 triliun telah terjadi di Indonesia. Hal demikian sebagaimana dilansir dalam (Bank Indonesia, Katadata dalam Media Keuangan, Maret 2018:15). Angka demikian naik berkelanjutan sehingga mencapai taksir Rp 47 triliun pada pendataan tahun 2015, Rp75 triliun (2016), kemudian estimasi tahun 2018 sebesar Rp102 T (Media Keuangan, Maret 2018:15).

Nilai efektifitas dan efisiensi yang prrstise membuat *e-commerce* diminati masyarakat. Kemudahan dan peluang yang ditawarkan ditambah dengan bonus demografi populasi muda yang akrab dengan teknologi membuat bermunculan strategi bisnis, yang pada pembahasan ini disebut dengan *e-commerce* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Olshop*.

E-commerce yang sering dijumpai biasanya menggunakan media sosial; Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk tempat menawarkan barang ke publik. Media sosial dipilih karena tidak perlu menggunakan modal besar, seseorang dapat memiliki bisnis sendiri secara personal, jangkauannya juga semakin dekat dengan masyarakat di era sekarang yang kebanyakan sudah tidak asing dengan internet, dan transaksinya dilakukan secara *online* atau maya sehingga sangat mudah untuk mendirikan sebuah bisnis. Transaksi jual belinya dilakukan tanpa perlu bertemu langsung, cukup dengan menawarkan sesuatu diperjual belikan dengan tampilan gambar di *website*. Proses pembayaran kebanyakan menggunakan *transfer* bank atau dengan cara lain yang telah disediakan *e-commerce* tersebut.

Populasi pengguna internet yang besar di Indonesia tentu berpengaruh pada jumlah pengguna media sosialnya. Menurut *We Are Social & Hootsuite's Digital in 2018 in SAP 2 Report* diantara 3 *platform* media sosial yang sering dimanfaatkan *e-commerce* untuk menawarkan barang ke publik, Facebook menempati urutan pertama sebesar 41%, kedua Instagram sebesar 38% dan ketiga Twitter sebesar 27% (*wearesocial.com*).

Kegiatan transaksi *e-commerce* yang semakin maju dan bereformasi terus menerus perlu respon pemerintah, terutama dari segi perpajakan. Pemerintah memberikan regulasi tagihan pajak bagi pelaku *e-commerce* terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan konvensional. Terciptanya regulasi-regulasi yang dirumuskan pemerintah demikian masih dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah ingin memastikan pajak terutang yang dilalui dengan *e-commerce* dapat diambil sesuai ketentuan regulasi. Baik dari pihak penjual maupun pembeli yang berbelanja dikenakan pajak yang sama.

Pajak memiliki peran yang penting sebagai salah satu sumber utama dan penghasilan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan mewujudkan negara berdikari, adil, dan makmur. Sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi mengatur dan fungsi penerimaan. Fungsi pajak guna mengatur alat serta melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sedangkan fungsi pajak penerimaan untuk sumber dana yang diperuntukkan pembiayaan serta pengeluaran pemerintah (Wardoyo dan Subiyakto, 2016:1).

Didapati faktor nan dapat memberi pengaruh pada penerimaan pajak; tingkat kepatuhan WP pada masyarakat di suatu negara. Kini tingkat kepatuhan WP di Indonesia ditemu banyak masalah. Dikutip oleh pengamat perpajakan dari DDTTC yang menyebut saat ini tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut tergolong rendah. Hal demikian tercermin dalam rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang berada di level 10,8%. Sedangkan lembaga PBB IMF memebrikan syarat *tax ratio* senilai 12,5% guna mencapai pembangunan yang terus berkembang (*jawapos.com*, Maret 2018).

Dirjen Pajak Kemenkeu sebagaimana dikutip Sari (2018) menyampaikan, pemasaran *e-commerce* saat ini naik drastis di negara Indonesia, tetapi hanya didapati sebagian pelaku *e-commerce* yang mereka telah mendaftarkan NPWP. Dalam arti para pelaku tersebut belum mendaftarkan diri dan melapor sebagai WP. Data Dirjen Pajak Kemenkeu RI menyebut kini didapati 1.600 sampel yang diuji coba. Jumlah demikian menunjuk pada 600 belum teridentifikasi dan sisanya 1.000 sudah. Jumlah 620 dari totalitas 1.000 pelaku usaha dan telah memiliki NPWP. Sebagian besar pelaku usaha tersebut sudah melapor namun tidak diketahui pelaporannya. Adapun Kepemilikan NPWP ialah identitas yang telah mendaftarkan diri sebagai WP. Kini diberlakukan sebagai syarat untuk dapat melaporkannya serta membayar kewajiban pajak. Mendaftarkan diri sebagai WP memiliki arti salah satu indikator guna memenuhi kepatuhan membayar pajak. Dari data tersebut telah menunjukkan betapa sedikit sekali para pelaku *e-commerce* yang telah memiliki NPWP yang menyebabkan kepatuhan WP bagi mereka sangat rendah.

Sebab timbulnya kepatuhan dimulai dari kesadaran tentang pajak dikarenakan sikap kesadaran ialah modal utama untuk patuh regulasi pajak. Sikap dan kesadaran WP merupakan sumber negara terbesar, memahami UU perpajakan serta sanksi yang berlaku, kesadaran membayar ialah hal yang wajib, dan persepsi WP atas pelaksanaan sanksi denda, demikian sebagaimana dikutip (Hasanah, 2016). Adapun Kesadaran WP pelaku *e-commerce* juga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan WP bagi pelaku *e-commerce*, karena kesadaran WP bagi pelaku *e-commerce* dinilai masih rendah. Hal demikian dikuatkan dengan penelitian Hasanah (2016) yang menjelaskan bahwa variabel kesadaran telah menunjukkan kesadaran WP tidak dapat berpengaruh terhadap sikap patuh WP bagi pelaku *e-commerce*. Kemudian hasil nilai koefisien regresi telah menunjukkan positif. Dalam arti kesadaran WP atas kepatuhan WP telah berbanding lurus. Adapun jika kesadaran WP telah ditingkatkan, maka WP dapat semakin patuh atas keajiban pajak yang harus dibayar.

Hal fundamental yang kini harus dimiliki WP ialah pengetahuan. Didapati penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan pengetahuan atas peraturan pajak agar diketahui bersama sehingga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak. Pengetahuan peraturan pajak transaksi *e-commerce* masih merupakan hal yang baru untuk dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan bagi pelaku *e-commerce*. Beberapa penelitian menunjukkan pengetahuan pajak memberi pengaruh pada kepatuhan melaksanakan membayar pajak. Penelitian Arrum S. (2016), menjelaskan variabel pengetahuan atas peraturan pajak bahwa pengetahuan peraturan pajak dapat memberikan pengaruh positif atas kemauannya.

Kini pemerintah telah berupaya dalam optimalisasi penerimaan pajak, yakni dengan cara Penyuluhan, seruan moral, iklan-iklan di media cetak maupun elektronik dan sebagainya untuk meningkatkan kepatuhan WP khususnya bagi para pelaku *e-commerce* yang peraturan pajaknya masih baru diPenyuluhankan di Indonesia, seperti dalam penelitian Marcellin (2014), yang menjelaskan variabel Penyuluhan perpajakan tidak dapat memberikan pengaruh, yakni antara Penyuluhan perpajakan dengan sikap patuh membayar pajak bagi pelaku *e-commerce* di Jakarta sebab tidak meratanya pelaksanaan penyuluhan di lokasi tersebut. Menyikapi hal ini, peran fiskus dalam meningkatkan kesadaran WP sangat dibutuhkan, dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada WP agar senantiasa melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pajak nantinya akan kembali kepada negara dan terlebih kepada dirinya sendiri.

Penyuluhan perpajakan dapat dilaksanakan secara berkala dan efektif. Penyuluhan saat ini dapat dilakukan melalui onlien dan offline, karena dinilai sangat membantu penyebaran informasi mengenai peraturan perpajakan. Informasi yang didapatkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi WP sehingga akan lebih sadar untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya mengenai peraturan baru tentang pajak *e-commerce* tentunya perlu upaya yang lebih bagi fiskus untuk memberikan Penyuluhan bagi pelaku *e-commerce*. Pengetahuan yang didapat diharapkan akan menimbulkan kesadaran atas kewajiban dan kegunaan pajak untuk diri dan negara yang nantinya akan menimbulkan rasa keinginan secara pribadi untuk membayar pajak yang dapat membentuk sikap disiplin dalam perpajakan.

Pemerintah di sisi lain mendapatkan tantangan karena bentuk transaksi *e-commerce* yang cukup unik. Berbeda dengan transaksi secara konvensional yang dapat dengan mudah ditindak lanjuti karena jelas nama pemilik, alamat tempat usaha dan nomor teleponnya walaupun WP tidak mempunyai NPWP karena masih cukup jelas di mana tempat usaha dan penghasilannya, sehingga masih dapat diselidiki. Penjualan dalam kategori *platform* media sosial akan lebih sulit terekam atau dilacak oleh pemerintah jika

dibandingkan dengan bentuk *marketplace* (Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya) karena sifat transaksinya dalam bentuk personal, ditambah pemerintah belum sepenuhnya mendata seluruh pelaku *e-commerce*. Jika pemerintah lebih jeli terhadap *e-commerce* pada situs media sosial.

PEMBAHASAN

E-commerce

Diartikan dengan sekumpulan aplikasi, *technology*, dan bisnis yang dapat berfungsi dengan merelasikan antara penjual dan pembeli guna melakukan transaksi penjualan, penyebaran, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa dengan sistem elektronik melalui internet dan jaringan komputer yang lain (wikipedia.com).

Adapun regulasi transaksi sistem *e-commerce* tidak berbeda dengan sistem yang bersifat konvensional. Namun didapati perbedaan dalam regulasinya yaitu platform internet dijadikan sebagai (*Point-Of-Sale*) yang bisa diakses di media elektronik seperti komputer personal, *smart phone*, dan sebagainya.

Regulasi transaksi dapat diawali konsumen dengan mencari produk atau jasa yang dikehendaki dalam internet yakni dengan cara *browsing* atas situs-situs *e-commerce* melalui platform tersebut. Kemudian Melalui *online catalog* tersedia, para pengguna dapat menentukan barang atau jasa yang hendak dibeli. Kemudian tahap lebih lanjut konsumen mengisi *order mail* yang disediakan penjual.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan sebagaimana didefinisikan dalam KBBI memiliki arti sifat patuh; ketaatan: pimpinan negara meminta kepatuhan dari setiap warganya.

Sistem pajak di Indonesia telah menganut *system self assessment*. Dalam arti kepatuhan memenuhi kewajiban pajak dan WP berhak menentukan ketentuannya sendiri atas kewajiban pajak yang harus ia bayarkan di tiap tahun.

Mengutip Rahayu (2010:138), jenis-jenis kepatuhan WP adalah; kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kesadaran WP

Makna “Kesadaran” dalam KBBI memiliki arti “keinsafan; keadaan mengetahui atas hal yang dialami seseorang. Kesadaran WP dapat timbul dalam diri WP karena sebagai dorongan atas motivasi untuk membayar. Dengan kondisi dimana WP dapat mengakui, mengetahui, menghargai, dan menaati regulasi pajak yang dapat berlaku untuk memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi pajak.

Hasanah (2016) dan Nugroho (2016) merinci bentuk-bentuk kesadaran WP yang dapat mendorong untuk membayar pajak sebagaimana berikut;

- a. Sadar bahwa pajak adalah bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan nasional. Sikap kesadaran ini yang harus tertanam dalam diri WP. WP berkehendak membayar pajak karena ia merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak oleh negara. Pajak dapat digunakan untuk pembangunan secara berkelanjutan dan mensejahterakan sosial.

- b. Sadar bahwa penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak dapatlah merugikan negara. WP berkehendak membayar pajak dikarekanakan faktor pemahaman atas penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak akan berdampak pada kurangnya sumber finansial, sehingga menjadi penghambat atas pembangunan negara.
- c. Sadar bahwa pajak telah ditetapkan Undang-Undang yang bersifat memaksa. WP dapat membayar pajak dengan sifat disadari dan memiliki landasan hukum normatif. Perihal ini merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Adapun indikator yang digunakan mengukur variabel kesadaran WP sebagaimana dikutip Nugroho (2016) ialah pajak adalah bentuk partisipasi guna menunjang pembangunan nasional. Sikap menunda membayar pajak dan mengurangi beban pajak dapat disinyalir merugikan negara. Adapun pajak telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bersifat memaksa, membayar pajak tidak dapat sesuai dengan yang semestinya dan dibayarkan dapat merugikan negara, serta menyampaikan SPT.

Pengetahuan peraturan pajak

Pengetahuan dalam KKBI memiliki arti "kepandaian; suatu hal yang diketahui, atau suatu hal yang diketahui terkait pengetahuan".

Pengetahuan didefinisikan sebagai bentuk hasil yang terjadi pada orang yang telah melakukan aktivitas panca indra atas objek tertentu. Aktivitas panca indra terjadi; indera rasa, penglihatan, penciuman, raba, dan pendengaran. Pengetahuan pajak dikontekstualisasikan pada proses ubah sikap dan perilaku masyarakat yang membayar pajak.

Didapati indikator-indikator yang menjelaskan WP untuk mengetahui serta memahami UU peraturan pajak (Nugroho, 2016), diantaranya; (1) Memiliki NPWP; (2) Pengetahuan serta pemahaman hak dan kewajiban WP; (3) Pemahaman atas PKP, PTKP, dan tarif pajak. Dengan demikian, pengetahuan serta pemahaman atas tarif pajak yang berlaku bisa mendorong yang berkewajiban dalam membayar pajak untuk menghitung kewajiban pajanyak secara rasional.

Penyuluhan perpajakan

Penyuluhan perpajakan berarti segala suluhan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak Kemenkeu RI guna memberikan edukasi, pengertian, dan binaan kepada masyarakat terutama WP untuk mengetahui serta memahami regulasi perpajakan.

Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Modal utama menumbuhkan sikap patuh dimulai dengan kesadaran tentang arti penting pajak itu sendiri. Sikap sadar atas WP dapat muncul dalam diri WP atas dorongan serta motivasi dalam membayar pajak. Dimana kondisinya dapat mengetahui, menghargai, menaati regulasi perpajakan dan dapat berkomitmen yang sungguh-sungguh dan memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian Setiawan (2015), menunjukkan ukuran sikap daripada WP yang memiliki pengaruh positif atas kepatuhan WP. Adapun pengaruh positif demikian menunjukkan kesadaran WP yang memberikan indikasi jika suatu

saat sikap kesadaran WP ini mengalami kenaikan, maka ukuran angka sifat patuh secara formal WP dapat mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, sikap sadar atas WP sangatlah penting untuk ditumbuhkan oleh diri individu agar muncul rasa kesadaran akan kewajiban perpajakan untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika kesadaran telah muncul dalam setiap WP, dan akan timbul kepatuhan membayar pajak secara baik, benar dan sukarela meskipun hakikatnya pajak bersifat memaksa. Kesadaran WP untuk saling mengingatkan antar WP juga tak kalah penting, agar dapat menimbulkan kesadaran yang lebih akan pajak yang berdampak pada kepatuhan membayar pajak, sehingga sangat positif bagi pendapatan Negara.

Pengaruh Pengetahuan peraturan pajak atas Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengatahuan pajak ialah segala proses guna mengubah sikap dan perilaku masyarakat WP serta memberikan edukasi kepada dirinya agar lenih mengetahui hakikat dan regulasi pajak.

Penelitian Sutyono (2013), menunjukkan bahwasanya pengetahuan serta pemahaman atas regulasi peraturan pajak dapat memiliki pengaruh pada kepatuhan formal WP. Hal demikian memebri arti \ dengan semakin tingginya nilai pengetahuan serta pemahaman atas regulasi pajak, maka akan meningkatkan formalitas kepatuhan WP.

Penelitian Marcellin (2014) menunjukkan adanya relasi antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan perpajakan. Kemudian penelitian daripada Arrum S. (2016), yang menunjukkan sikap pengetahuan dan regulasi perpajakan yang dapat berpengaruh positif atas kemauan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan atas regulasi perpajakan melalui lajur pendidikan formal/non formal dapat positif atas kesadaran WP dalam membayar. Adapun pengetahuan yang diketahui WP dapat menunjang pembayaran pajak secara baik. Demikian dapat meningkatkan sikap dan patuh atas WP yang terus bertambah pada penerimaan pajak untuk pembangunan Negara.

Pengaruh Penyuluhan perpajakan atas Kepatuhan Membayar Pajak

Penelitian Ananda dkk (2015), Penyuluhan perpajakan dapat memberikan pengaruh atas kepatuhan WP. Kemudian daripada itu, penelitian Faizin dkk (2016) menunjukkan yang tidak jauh berbeda, yakni penyuluhan perpajakan dapat memberikan pengaruh atas sikap kepatuhan WP. Adapun hasil tersebut menunjukkan nilai yang positif. Penelitian lebih lanjut ditulis oleh Nopiana dan Natalia (2018), menurutnya kegiatan penyuluhan perpajakan dapag memberi pengaruh dan memiliki relasi positif bagi WP.

Penyuluhan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sebuah bentuk peran aktif mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memberikan kesadaran masyarakat atas urgensi pajak dan dapat meninggikan pengetahuan regulasi pajak. Peran Penyuluhan perpajakan oleh fiskus/pemerintah dinilai sangat penting dan dapat memberikan informasi bar. Penyuluhan ini dapat mengingatkan atas pengetahuan dan kendala masyarakat sebagai WP terutama disaat pelaporan SPT. Cara Penyuluhan yang tepat dan dilakukan secara berkala akan sangat bermanfaat untuk masyarakat memahami akan pajak dan membentuk masyarakat yang WP cerdas, dan jujur serta

menyadari peran yang disandangnya sebagai masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan negara.

Hipotesis ¹²

- ¹⁸ Hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
- a. Adanya Pengaruh Positif antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak
 - b. Adanya Pengaruh Positif antara Pengetahuan Membayar Pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak.
 - c. Adanya Pengaruh Positif antara Penyuluhan perpajakan dengan Kepatuhan Membayar Pajak.

²⁰ METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kuantitatif. Hal ini untuk menguji serta menganalisis terhadap adanya pengaruh kesadaran WP (X1); pengetahuan peraturan pajak (X2); dan Penyuluhan perpajakan (X3); dengan kepatuhan membayar pajak(Y) dengan menggunakan data kuantitatif. Adapun data kuantitatif diperoleh melalui jawaban ²⁰ra responden yang diolah dengan menggunakan data SPSS. Uji hipotesis telah diajukan agar metode penelitian dan analisis yang dirumuskan dapat memiliki akurasi yang valid.

Definisi Operasional

Nazir (2017:110) mendefinisikan nilai operasional sebagai variabel dengan memberikan data operasional yang lebih guna mengukur konstruk. Definisi operasional demikian dapat dijelaskan dengan cara tertentu dan dapat digunakan untuk penelitian, sehingga dapat memungkinkan peneliti untuk melakukan replikasi dan pengukuran yang homogen serta mengembangkan regulasi pengukuran yang lebih valid.

⁴⁵ Adapun Variabel definisinya sebagai berikut

Variabel Bebas atau yang disebut dengan *independent variable*

1. Kesadaran WP (X1)

Sadar WP dapat muncul dalam diri WP dengan sendirinya sebagai dorongan psikologis dan motivasi dalam membayar pajak. Kondisi ini dapat diterima oleh WP agar senantiasa, mengetahui, mengakui, menghargai serta menaati regulasi perpajakan yang berlaku dan bersikap sungguh-sungguh, berkehendak melaksanakan kewajiban pajak. Variabel ini dapat diukur dengan indikator yang diperkenalkan Nugroho (2016).

- 1) Bentuk partisipasi pembangunan negara dan kesejahteraan sosial

- 2) Akibat menunda membayar pajak serta mengurangi beban pajak disinyalir merugikan negara
- 3) Regulasi Pajak ditetapkan UU yang bersifat memaksa
- 4) Membayar yang tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, maka dapat merugikan negara
- 5) SPT tahunan

2. Pengetahuan peraturan pajak (X2)

Yang dimaksud definisi sebagai upaya dan usaha dalam mengubah sikap serta perilaku seorang WP atau kelompok WP tertentu yang bergerak di bidang usaha guna memberi edukasi mereka melalui tindak ajar dan pelatihan. Adapun Pengetahuan WP diukur dengan indikator sebagaimana yang dijelaskan oleh Nugroho (2016) yaitu :

- 1) Memiliki NPWP
- 2) Memiliki Pengetahuan, pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai WP
- 3) memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi dan ketentuan PKP, PTKP, serta tarif pajak.
- 4) WP senantiasa mengetahui serta memahami regulasi pajak lewat Bimbingan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP

3. Penyuluhan Pajak (X3)

Penyuluhan perpajakan berarti segala hal yang dirumuskan Dirjen Pajak kementerian RI guna mengedukasi, pengertian informasi dan pembinaan masyarakat terutama mereka yang WP agar dapat mengetahui dan memahami regulasi perpajakan.

Adapun penyuluhan perpajakan dalam tulisan ini diukur dengan indikator sebagaimana dikutip Wijayanto (2016):

- 1) Regulasi Penyuluhan
- 2) Ukuran Penyuluhan
- 3) Transparansi Penyuluhan perpajakan
- 4) Suatu pengetahuan atas regulasi peraturan pajak

4. Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Nurmanto (2005:148) mendefinisikan kepatuhan membayar pajak dengan keadaan WP senantiasa melaksanakan semua kewajiban serta melaksanakan haknya. Nilai kepatuhan dalam Membayar Pajak dapat diukur dengan indikator sebagaimana diperkenalkan Kundalini (2016) yaitu :

- a. WP mendaftarkan diri
- b. Menyetorkan SPT
- d. WP yang nihil dari hukuman sebab tindakannya dalam bidang perpajakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut.

40

Teknik Penentuan Sampel Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah Pelaku *E-commerce* di bidang *fashion* dan beroperasi di akun media sosial Instagram dan berdomisili di Kota Surabaya.

Sampel

Masih dalam sub pembahasan yang sama, Sugiyono (2017:81) bagain sampel yang dimiliki oleh populasi dan dapat divalidasi atas kredibilitas yang diambil ²⁸gai subjek enelitian.

Adapun Teknik pengambilan sampel dalam tulisan ini adalah *Non Probability*; dengan metode *Sampling Purposive*, teknik penentuan sampel yang didasarkan dengan pertimbangan serta kriteria tertentu (Sugiono, 2017:85). Dari hal demikian diharapkan dapat mengambil sampel dengan benar-benar sesuai daripada penelitian yang dilakukan, sebagaimana berikut:

- 1) Pengusaha dan berbisnis *e-commerce* dibidang *fashion* yang beroperasi di akun media sosial Instagram dan berkedudukan di Surabaya
- 2) Pelaku *e-commerce* yang telah beroperasi minimal 1 tahun, karena menggambarkan kemampuan pelaku sudah dapat melaporkan kewajiban perpajakannya
- 3) Pelaku *e-commerce* yang memiliki beredaran bruto (omzet) yang pendapatanny tidak melebihi empatmiliar delapanratus juta rupiah selama 1 tahun pajak, penelitian ini memiliki fokus dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Teknik Analisis

Teknik analisisnya ialah Regresi Linear Berganda. Hasanah (2016) menjelaskan uji ini digunakan guna melihat besarnya pengaruh VI terhadap VD. Adapun uji regresi linear berganda dalam riset dapat memungkinkan memberi hitungan besar kasarnya VD, jika VI diubah dengan $\alpha = 5\%$.

1) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Aanalisis yang bekerja dalam riset ini ialah *Regresi Linear Berganda*, yakni tiga VI; Kesadaran WP (X1); Pengetahuan peraturan pajak(X2); dan Penyuluhan perpajakan(X3) dan satu VD; KepatuhanMembayar Pajak(Y). Hasanah (2016), menjelaskan uji demikian digunakan guna melihat tingginya dampak pengaruh masing-masing VI dan VD.

Kemudian lebih lanjut, ujian hipotesis dapat dilakukan formulasi Uji F (kecocokan model) serta Uji t. Adapun langkah-langkah penyajian data dilakukan dalam masing-masing hipotesis;

³⁵

Uji statistik F

Uji statistik F dilakukan dengan misi ^{menguji} VI; kesadaran WP; pengetahuan regulasi pajak; Penyuluhan pajak yang mempunyai dampak dan pengaruh secara kolektif atas satu VD; kepatuhan membayar pajak. Adapun Cara yang dilakukan dengan melihat tabel ANOVA dengan hasil pengolahan SPSS. Ditemui langkah-langkahnya;

³⁶

1. Formulasi hipotesis statistik

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ (Tidak didapati pengaruh positif secara simultan atas kesadaran WP (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak(X3) atas kepatuhan perpajakan (Y)).
- b. $H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ (Didapati pengaruh positif secara simultan atas kesadaran WP (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak(X3) atas kepatuhan pajak (Y)).
2. Menentukan tingkat signifikansi
- 37 Adapun Tingkat signifikansi sebesar $(\alpha) = 5\%$ dengan persamaan $0,05; n$
 $df1 = (k-1)$ dan $df2=(n-k)$. Maka dari itu
 $df1 ; df2 = (k - 1 ; n - k)$
 $df1 ; df2 = (3 - 1 ; 80 - 3)$
 Diperoleh F_{tabel} seni;lai 3,12
3. Mencari nilai F_{hitung}

Tabel 1 ANOVA untuk Uji F ANOVA^a

Model	SQ	D f	MQ	F	Sig.
1 RRT	2264,325	3	754,775	55,883	,000 ^b
	1026,475	76	13,506		
	3290,800	79			

Pada tabel 1 ANOVA untuk ujian f di atas, diperoleh nilai F_{hitung} senilai 55,883.

4. Kriteria keputusan :
- a. Jika ditemukan tingkat signifikan lebih besar maka didapati H_0 dapat diterima dan H_1 dinyatakan ditolak. Dalam arti tiada pengaruh yang positif secara simultan antara kesadaran WP (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas sikap patuh membayar pajak (Y).
- b. Jika ditemukan tingkat signifikan dinyatakan lebih kecil maka didapati H_0 dinyatakan ditolak dan H_1 dinyatakan diterima. Dalam arti ada pengaruh positif secara simultan antara kesadaran WP (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan perpajakan (Y)
- Hasil penelitian ini menunjukkan yang diperoleh bahwa tingkat signifikansi di tabel ANOVA dengan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $55,883 > 3,12$. Dalam arti, H_0 dinyatakan tertolak dan H_1 dinyatakan terterima yang memiliki arti adanya pengaruh positif secara simultan antara kesadaran WP (X1); pengetahuan regulasi pajak(X2); Penyuluhan pajak(X3) atas kepatuhan pajak (Y).

Uji statistik t

Dapat dikatakan sebagai uji signifikan individu. Dalam arti uji yang menunjukkan nilai validasi jauh memberi pengaruh pada VI secara parsial atas VD yang ditentukan. Ghozali (2016:97), menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana;

1. Merumuskan HS

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ (Tiada pengaruh yang positif secara parsial antara kesadaran WP (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak(X3) atas kepatuhan membayar (Y)).

b. $H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ (Adanya pengaruh positif secara parsial kesadaran membayarpajak (X1), pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak(X3) atas kepatuhan perpajakan (Y)).

2. Menemukan tingkat signifikansi

Adapun Tingkat signifikansi senilai dengan besaran (α) = 5% atau 0,05 atau kata lain derajat kebebasan $df = (n - k)$. Maka dari itu

$$df = (n - k)$$

$$df = (80 - 3)$$

$$df = (77)$$

karena hipotesis uji satu arah maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,665 3.

Mencari nilai t_{hitung}

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,486	2,362		,629	,531
Sikap Sadar atas WP (X1)	-,012	,082	-,014	-,149	,882
Pengetahuan regulasi pajak (X2)	,658	,071	,798	9,283	,000
Penyuluhan perpajakan (X3)	,063	,067	,075	,944	,348

Pada tabel 4.17 ditemui hasil ujian t di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,149 untuk variabel sikap WP (X1); nilai t_{hitung} sebesar 9,283 untuk variabel pengetahuan regulasi pajak (X2); dan nilai t_{hitung} sebesar 0,944 untuk variabel Penyuluhan pajak (X3).

4. Kriteria keputusan :

a. Jika ditemui tingkat signifikan $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 dinyatakan diterima dan H_1 dinyatakan ditolak. Dalam arti tiada pengaruh yang positif antara kesadaran WP (X1); regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan membayar pajak (Y).

b. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 dinyatakan ditolak dan H_1 dinyatakan diterima. Dalam arti adanya pengaruh positif secara parsial antara sikap sadar WP (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan WP (Y)

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa :

- Hipotesis 1 (H_1) : Didapati Pengaruh antara Kesadaran WP dengan Kepatuhan Membayar.

Tabel 4.17 hasil ujian t di atas, dapat diperoleh memiliki signifikan sebesar 0,882 $> 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu -0,149 $< 1,665$. Dalam arti, H_0 dinyatakan diterima dan H_1 dinyatakan ditolak. Dalam arti tiada pengaruh positif secara parsial antara sikap sadar WP (X1) dengan kepatuhan membayar perpajakan (Y).

- Hipotesis 2 (H_2) : Didapati Pengaruh Positif Signifikan Pengetahuan peraturan Terhadap Kepatuhan Membayar.

- 11
- Pada tabel 4.17 hasil uji daripada t di atas, dapat diperoleh tingkat signifikansi nilai $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah $9,283 > 1,665$. Dalam arti, H_0 dinyatakan ditolak dan H_2 dinyatakan diterima. Dalam arti didapati pengaruh positif secara parsial antara pengetahuan regulasi pajak (X_2) dengan kepatuhan perpajakan (Y).
- Hipotesis 3 (H_3) : Didapati Pengaruh Positif antara Penyuluhan perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan.
- Tabel 4.17 hasil ujian t di atas, dapat diperoleh mengenai tingkat signifikansi nilai $0,348 > 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,944 < 1,665$. Dalam arti, H_0 dinyatakan diterima dan H_3 dinyatakan ditolak. Dalam arti adanya pengaruh positif secara parsial antara Penyuluhan pajak (X_3) dengan kepatuhan membayar perpajakan (Y).

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran WP dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Adapun analisis statistika dapat diperoleh nilai koefisien kesadaran WP (X_1) dengan nilai $-0,012$. Adapun Nilai demikian menunjukkan variabel kesadaran WP memiliki nilai pengaruh negatif dengan kepatuhan membayar pajak. Kemudian nilai demikian menunjukkan, bahwa semakin meningkatnya sikap sadar atas WP, maka semakin menurunkan sikap patuh membayar pajak. Deskripsi hasil uji hipotesis (uji t) telah dilakukan dan diperoleh hasil, kesadaran WP yang mempunyai nilai signifikansi $0,882$ Dalam arti, nilai demikian lebih besar daripada $0,05$, dengan t_{hitung} senilai $-0,149$ dan t_{tabel} $1,665$ $t_{hitung} < t_{tabel}$. Adapun hal ini dapat disimpulkan, bahwa kesadaran WP dapat memberi pengaruh negatif dan tidak memiliki nilai signifikansi atas kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) yakni adanya pengaruh antara kesadaran WP dengan sifat patuh membayar sistem perpajakan yang dinyatakan ditolak.

Penelitian terdahulu yang mendukung kajian penelitian ini adalah Herryanto dan Toly (2013), bahwa kesadaran WP memberikan pengaruh negatif dan signifikansi parsial atas kepatuhan daripada WP. Adapun 10 item pernyataan yang telah disebutkan dapat diajukan pada responden, kemudian item dapat mengetahui bahwa regulasi diatur dalam Undang-Undang dan yang paling dipahami. Akan tetapi dalam penelitian ini mencakup nilai $71,6\%$ responden dan belum memiliki NPWP ialah modal utama guna membayar pajak. Dalam arti responden masih berada dalam tahap mengakui, mengetahui, menghargai belum sampai pada tahap menaati regulasi pajak yang berlaku, sehingga tidak memiliki komitmen untuk membayar pajak. Sisi lain daripada itu, online shop tidak rutin dijalankan oleh beberapa responden yang berdampak pada responden tidak terlalu serius dalam memikirkan masalah pajak.

Hasil penelitian Hasanah (2016) memberikan informasi, yaitu kesadaran WP yang tidak memberi pengaruh parsial atas kepatuhan WP. Masyarakat dapat dituntut melaksanakan membayar pajak dengan sukarela dan kesadaran sebagai bentuk semangat guna membangun kesejahteraan sosial. Adapun kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kini belum mencapai tingkat ditentukan dan diharapkan. Pada umumnya masyarakat kini merasa berat dalam membayar zakat, menghitung, serta melaporkannya.

19

Pengaruh Pengetahuan peraturan pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Analisis didapati nilai K antara V pengetahuan regulasi pajak (X2) sebesar 0,658. Kemudian nilai demikian memberikan petunjuk adanya variabel pengetahuan regulasi pajak yang memiliki pengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Adapun nilai demikian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pengetahuan regulasi pajak dapat semakin meninggikan kepatuhan perpajakan. Dalam arti nilai ini lebih kecil daripada 0,05, yaitu dengan t_{hitung} senilai 9,283 dan t_{tabel} 1,665 $t_{hitung} > t_{tabel}$, > Hal demikian menunjukkan kesimpulan bahwa secara parsial pengetahuan regulasi pajak didapati pengaruh atas kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Deskripsi demikian menunjukkan hipotesis kedua (H₂) yakni didapati pengaruh positif pengetahuan antara regulasi pajak terhadap sikap patuh membayar pajak diterima.

Penelitian lebih lanjut, Sutiyono (2013), Marcellin (2014), Arrum S. (2016), Hasanah (2016), Nugroho (2016), dan Salmah (2018) yang menunjukkan bahwa penelitian demikian menyimpulkan adanya pengaruh yang positif secara parsial pengetahuan regulasi pajak dengan kepatuhan membayar perpajakan. Penelitian ini menunjukkan arti bahwa pengetahuan membayar pajak bagi responden dinilai masih dalam koridor terutama hal pendaftaran NPWP, pengisian SPT, tarif, hingga info dan *training*. Ditemukan bahwa mayoritas responden tidak memiliki NPWP, responden merasa tidak ingin membayar pajak karena mereka memiliki asumsi pengetahuan mengenai regulasi pajak *e-commerce* belum responden yang telah didapatkan dari pemerintah dan berdampak pada timbulnya keraguan membayar pajak.

4.9.3. Pengaruh Penyuluhan perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pada pembahasan ini didapati nilai koefisien V atas Penyuluhan perpajakan (X3) dengan nilai 0,063. Nilai demikian menunjukkan variabel; **46**ra Penyuluhan perpajakan yang memiliki nilai pengaruh positif atas kepatuhan **membayar pajak**. Berdasarkan **hasil uji hipotesis (uji t) yang** dilakukan, dinyatakan hasil Penyuluhan perpajakan telah mempunyai nilai yang signifikan sebesar 0,348 Dalam arti nilai demikian lebih besar daripada 0,05, dengan t_{hitung} senilai 0,944 dan t_{tabel} 1,665 $t_{hitung} < t_{tabel}$, Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) yaitu terdapat pengaruh signifikan Penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak yang ternyata ditolak.

Sebagai penguat penelitian Marcellin (2014) dan Herryanto dan Toly (2013), bahwa Penyuluhan perpajakan tiadanya pengaruh signifikan atas kepatuhan WP. Hal ini dapat dikatakan Penyuluhan yang dilakukan fiskus atau pemerintah belum mencapai targetnya. Dari 9 item pernyataan yang diajukan untuk responden, item banyak memperoleh kasus pajak melalui media sosial masih dalam kategori ragu-ragu. Responden yaitu pelaku *e-commerce* setiap saat membuka internet atau media sosialnya lebih terfokus untuk menjalankan kegiatan usahanya saja dan cenderung menghiraukan berita perpajakan yang ada di media sosial. Penyuluhan sangat dibutuhkan guna memberikan informasi masyarakat atas regulasi perpajakan *e-commerce* dan sedang berlaku, cara Penyuluhan yang tepat dan dilakukan secara berkala akan membantu masyarakat memahami kewajibannya untuk membayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan;

1. Sikap sadar atas WP secara parsial dapat memberi pengaruh negatif atas kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Hipotesis pertama (H₁) menyatakan didapati pengaruh dan kesadaran WP bagi sikap patuh membayar pajak yang dapat ditolak.
2. Sikap pengetahuan peraturan pajak dapat dipengaruhi secara positif dengan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Hipotesis kedua (H₂) menyatakan adanya pengaruh yang positif antara pengetahuan regulasi pajak dengan kepatuhan membayar.
3. Adanya kegiatan penyuluhan perpajakan dapat memberi pengaruh positif yang tidak signifikan dengan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce*. Hipotesis ketiga (H₃) menyatakan adanya pengaruh positif signifikan diantara kegiatan penyuluhan perpajakan dengan kepatuhan membayar yang hasilnya ditolak.
4. Didapati pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kesadaran WP (X₁); pengetahuan regulasi pajak (X₂); Penyuluhan perpajakan (X₃); dengan kepatuhan membayar pajak (Y). Kepatuhan membayar pajak bagi pelaku *e-commerce* dapat dipengaruhi oleh kesadaran WP oleh masyarakat, pengetahuan regulasi pajak; serta Penyuluhan perpajakan senilai 68,8%. Adapun sisanya sebesar 31,2% ternyata dipengaruhi variabel yang lain.

Saran

Peneliti memberikan saran yang bersifat rekonstruktif, antara lain sebagaimana berikut;

1. Kesadaran WP pelaku *e-commerce* perlu ditingkatkan, mulai dari mendaftarkan diri, mengakui, menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Perlu diberikan kesadaran kepada pelaku *e-commerce* bahwa setiap transaksi penjualan akan menambah nilai ekonomis yang artinya mendapatkan penghasilan apalagi sekarang tagihan pajak dalam transaksi *online shop* samahalnya dengan transaksi yang bersifat konven. Maka dari itu, setiap penghasilan yang termasuk objek pajak sudah sewajibnya untuk dilaporkan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak kepada Negara.
2. Pemerintah juga harus meningkatkan Penyuluhan perpajakan untuk pelaku *online shop*. Cara Penyuluhan yang lebih tepat agar dapat diterima dengan mudah oleh pelaku *online shop* dan dilakukan secara berkala akan sangat membantu pelaku *online shop* untuk mengetahui dan memahami tentang segala hal mengenai perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih merekonstruksi variabel penelitian yang memberi pengaruh antara kepatuhan membayar pajak yang dikarenakan masih banyaknya variabel dan dapat diperjelas.
4. Masih untuk penelitian selanjutnya, dengan harapan dapat memperluas lingkup penelitian, agar memberikan temuan baru mengenai tingkat kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Syamsu. 2014. *Pengaruh Penyuluhan perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng*

- Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Skripsi. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- 29 Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. *Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.6 No.2.Malang:
- 12 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Hal:213, 221). Jakarta: Rineka Cipta
- Arrum S., Putri Citra. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sistem Komputerisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Pelaku E-Commerce Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- 34 Faizin, Mochammad Rizza, Kertahadi dan Ika Ruhana. 2016. *Pengaruh Penyuluhan, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP (Studi pada WP Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- 17 Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Pustaka Penerbit Universitas Diponegoro
- Marcellin. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis Online di Wilayah Jakarta Pusat*. Jurnal Penelitian. Jakarta: Universitas Binus
- 43 Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. (Hal: 54). Yogyakarta: Andi Offset
- 27 barak, Wahit Iqbal. 2010. *Promosi Kesehatan*. (Hal: 257). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulijadi, Nadia. 2017. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi E-commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Atas Transaksi E-commerce*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- 1 Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran WP Pada Kepatuhan Pelaporan WP Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Bisnis: Vol.6.1-Januari 2011
- Nazir, Mohammad. 2017. *Metode Penelitian*. (Hal: 110, 170, 179). Bogor: Ghalia Indonesia
- 10 Nopiana, Puspita Rama dan Erni Yanti Natalia. 2018. *Analisis Penyuluhan perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WP di Kepulauan Riau*. Jurnal Benefita. Batam: Universitas Putera Batam
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Hal:138). Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. (Hal: 68). Yogyakarta: CV. Andi Offset
- 8 Nugroho, Edwin. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WP Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan (Edisi 3)*. (Hal: 148). Jakarta:Penerbit Granit
- 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh WP Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-commerce*) 2017-2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*)
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Salmah, Siti. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2. Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI
- Sari, Ririn Puspita. 2018. *Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce*. Jurnal Akuntabel 15 (1), 2018 67-72. Surabaya: Universitas Airlangga
- Sutyono, Agus Eko. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal WP Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Blitar)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *jo* Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH)
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10, Buku 1). (Hal: 17). Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WP Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Jurnal SNA. Vol SNA XIII
- Wijayanto, Guntur Jati. 2016. *Pengaruh Penyuluhan Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Yogatama, Arya. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
2	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
3	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	1%
6	majalahpajak.net Internet Source	1%
7	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1%
8	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

10	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.scribd.com Internet Source	<1 %
13	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %
14	id.scribd.com Internet Source	<1 %
15	ojs.stiesa.ac.id Internet Source	<1 %
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
17	e-journal.stie-aub.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unim.ac.id Internet Source	<1 %
19	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %

22	www.journals.segce.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
24	ejurnal.stieyapan.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
26	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
27	ijisrt.com Internet Source	<1 %
28	Lisna Devi, Sri Mulyati, Indah Umiyati. "PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN", JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 2021 Publication	<1 %
29	repository.unwidha.ac.id Internet Source	<1 %
30	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %

31	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
33	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
34	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
35	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnal.ibik.ac.id Internet Source	<1 %
37	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
40	123dok.com Internet Source	<1 %
41	Putri Intan Permata Sari, Fitri Yeni, Ramdani Bayu Putra, Rosa Citra Dewi. "The Influence Of The Level Of Tax Awareness And Tax Payment Mechanisms On Buying And Selling	<1 %

Traffic On The Online Shop", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2021

Publication

42 media.neliti.com <1 %
Internet Source

43 repository.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

44 repository.unair.ac.id <1 %
Internet Source

45 repository.usd.ac.id <1 %
Internet Source

46 repository.uin-suska.ac.id <1 %
Internet Source

47 Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati.
"THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON THE TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2021
Publication

48 repository.stieykpn.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

